



BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR 100.3.3.2- 106 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 100.3.3.2- 415 TAHUN 2023 TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG KEPADA KEPALA UNIT KERJA PADA PERANGKAT DAERAH SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA BARANG ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya rotasi dan/atau mutasi pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan pemerintah Kabupate Kepulauan Mentawai serta dalam rangka kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai, perlu dilakukan perubahan Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang pada Sekretariat Daerah dan Dinas Kesehatan atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai;
- b. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2- 415 Tahun 2023 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Kepada Kepala Unit Kerja Pada Perangkat Daerah Selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3964);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 2);

Memperhatikan : Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2- 415 Tahun 2023 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Kepada Kepala Unit Kerja Pada Perangkat Daerah Selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2- 415 Tahun 2023 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pejabat Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang Kepada Kepala Unit Kerja Pada Perangkat Daerah Selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai.

KEDUA : Perubahan Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagai berikut:

PERANGKAT DAERAH	JABATAN	LAMA	BARU
Sekretariat Daerah	Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang Bagian Pembangunan	Benni Sinaga, S.Kom. NIP. 197604052002121005	Bonar Marisi Purba, S.E. NIP. 198210022010011013
Dinas Kesehatan	Kuasa Pengguna Anggaran Puskesmas Saumanganya	Emi Sarita Napitu, AMG NIP. 198307232008022001	dr. Riana Andardewi NIP. 199003052022032005
	Kuasa Pengguna Anggaran Puskesmas Muara Sikabalu	Kristiani, A.Md.,S.K.M. NIP. 197705212001122003	Desmawati, S.K.M. NIP. 198112012001122002
	Kuasa Pengguna Anggaran Puskesmas Bosua	Givensali, S.Kep. NIP. 198812302011011007	Anna Syafeti, A.Md.Keb.,S.K.M. NIP. 197905042003042001
	Kuasa Pengguna Anggaran Puskesmas Bulasat	Erika Rumahorbo, S.K.M. NIP. 197901012010012010	drg. Ayu Dewita Joned NIP. 198912152019032003
	Kuasa Pengguna Anggaran Puskesmas Sigapokna	Jusmiwati, S.Tr.Keb. NIP. 198705162011012023	Silvester Lainge Siribetuk, A.Md.Kep. NIP. 198410082011011018

KEDUA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2- 415 Tahun 2023 tentang tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Kepada Kepala Unit Kerja Pada Perangkat Daerah Selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai masih tetap berlaku sepanjang tidak diubah dalam Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tuapejat
pada tanggal 27 Maret 2024
Pj. BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,


FERNANDO JONGGURAN SIMANJUNTAK